



PENETAPAN
Nomor 7/Pdt. P/2019/PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini, atas permohonan:

RAHMA : Tempat tanggal lahir Pellatoang, 1 Juli 1978, jenis kelamin Perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Pellatoang Desa Tammerodo Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene pada tanggal itu juga di bawah register Nomor 7/Pdt..P/2019/PN.Mjn, mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir pada tanggal 1 Juli 1978 dengan nama Rahma dari pernikahan Abd. Rahman dan Hera, sehingga nama kecil dan panggilan sehari-hari Pemohon adalah Rahma;
2. Bahwa Pemohon pada tanggal 14 Maret 1996 telah melangsungkan pernikahan yang pertama dengan seorang laki-laki bernama Unding Bin Haruna, terbit buku nikah Nomor 367/13/III/1999 dan terdapat kekeliruan pada nama Pemohon menjadi Ratna;
3. Bahwa dari pernikahan pertama Pemohon yang telah bercerai berdasarkan Keputusan Pengadilan Agama Majene Nomor 116/Pdt.G/2018/PA.Mj dan masih mengikut menggunakan nama Ratna sebagaimana dalam buku nikah Pemohon;
4. Bahwa Pemohon kemudian melangsungkan pernikahan kedua pada tanggal 21 April 2019 dengan seorang laki-laki bernama Hardi Bin Taufiq dengan menggunakan nama Rahma mengikuti nama kecil Pemohon;



5. Bahwa nama Pemohon yaitu Rahma telah sesuai dengan KK, KTP dan Ijazah SD milik Pemohon;
6. Bahwa pada saat pengurusan Buku Nikah di Kantor KUA Kec. Tammerodo Sendana ternyata ada kendala karena penginputan dalam sistem mengikut dengan nama yang tertera pada akta cerai Pemohon yakni Ratna sehingga sampai saat ini oleh Pihak KUA Kec. Tammerodo Sendana belum dapat memproses pendaftaran pernikahan yang Pemohon ajukan dan tidak dapat menerbitkan Buku Nikah Pemohon sehingga menyulitkan Pemohon mengurus buku nikah tersebut;

Maka berdasarkan hal- hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majene Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili agar kiranya berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon untuk pengurusan buku nikah yang baru mengikuti nama Pemohon sesuai yang ada dalam KTP dan Kartu Keluarga milik Pemohon yaitu Rahma;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir dan setelah surat permohonannya dibaca, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7, yaitu;

1. Fotokopi kartu keluarga No. 7605062407180001, atas nama Kepala Keluarga Rahma yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 08-04-2019, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7602014107780015 atas nama Rahma, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan Nomor:04/DS-T/X/2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tammerodo, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi akta cerai Nomor: 0018/AC/2019/PA.Mj antara Ratna Binti Bad. Rahma dengan Unding Bin Haruna, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat tanda tamat belajar Sekolah Dasar (SD) atas nama Rahma, diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Ratna yang dikeluarkan di Mamuju tanggal enam juni dua ribu sebelas, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 367/13/ III/1996 antara Unding dengan Ratna, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut diatas yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sedangkan Bukti P-6 dan P-7 tanpa diperlihatkan aslinya dan masing- masing bukti surat tersebut telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, pemohon mengajukan alat bukti saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. GUSTI BINTI M. AKIL.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Abd. Rahman dan St. Hera yang mempunyai anak masing- masing bernama Nasma, Anwar, Abd. Halik, Rahma, Rahmiani, Nasriani, Ratna dan Tipa;
 - Bahwa Pemohon anak keempat dari delapan bersaudara;
 - Bahwa Pemohon pernah sekolah sampai tamat SMA;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Unding dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing- masing bernama Ida dan Dani;
 - Bahwa Pemohon dan Unding sudah bercerai;
 - Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan laki- laki bernama Hardi di Pellatoang tahun 2019;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menanggapi jika Pemohon bersekolah sampai tingkat sekolah dasar saja;
- Terhadap tanggapan Pemohon tersebut, saksi membenarkan;

2. ALIMUDDIN BOHARI BIN BUHARI.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa nama orang tua Pemohon yaitu Abd. Rahman dan St. Hera yang mempunyai anak masing- masing bernama Nasma, Anwar, Abd. Halik, Rahma, Rahmiani, Nasriani, Ratna dan Tipa;
 - Bahwa Pemohon anak keempat dari delapan bersaudara;
 - Bahwa Pemohon pernah sekolah sampai tamat SMP;
 - Bahwa Pemohon pernah menikah dengan Unding dan dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan masing- masing bernama Ida dan Dani;
 - Bahwa Pemohon dan Unding sudah bercerai;
 - Bahwa saat ini Pemohon telah menikah dengan laki- laki bernama Hardi di Pellatoang tahun 2019;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menanggapi jika Pemohon bersekolah sampai tingkat Sekolah Dasar saja;
- Terhadap tanggapan Pemohon tersebut, saksi membenarkan;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan, tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya yaitu ingin mengurus buku nikah yang baru dari pernikahannya dengan seorang laki-laki bernama Hardi namun tidak dapat diterbitkan karena akta cerai Pemohon dari pernikahan sebelumnya dengan Unding, nama Pemohon tertulis Ratna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah didepan persidangan;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mencermati khususnya bukti surat P.1 dan P.2, terdapat persesuaian nama Pemohon yaitu Rahma, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7602014107780015;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya masing-masing menerangkan bahwa Pemohon pernah menikah dengan seseorang yang bernama Unding kemudian telah bercerai, hal tersebut apabila dihubungkan juga dengan bukti surat P-4, terdapat persesuaian dengan dalil Permohonan Pemohon bahwa nama Pemohon dalam akta cerai dari pernikahan sebelumnya adalah Ratna;

Menimbang, bahwa menurut Hakim dengan adanya dua nama Pemohon yang berbeda sebagaimana bukti P-1, P-2 dengan bukti P-4 maka hal tersebut dapat menyulitkan Pemohon untuk mengurus buku nikah yang baru maupun kepentingan-kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Pemohon sebagai warga Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu: setiap penduduk wajib memiliki NIK dan lebih lanjut dalam ayat 3 (tiga) berbunyi: NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah menjadi fakta persidangan Pemohon telah mempunyai NIK 7602014107780015 dan berdasarkan pada ketentuan hukum tersebut diatas maka menurut Hakim, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan Pemohon juga tidak bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan nama Pemohon untuk pengurusan buku nikah yang baru mengikuti nama Pemohon sesuai yang ada dalam KTP El dan kartu keluarga milik Pemohon yaitu Rahma;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 ayat (1) dan (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa nama Pemohon untuk pengurusan buku nikah yang baru mengikuti nama Pemohon sesuai yang ada dalam KTP El dan kartu keluarga milik Pemohon yaitu Rahma;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019, oleh kami Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Majene, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh Hasnah Hasan, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2019/PN.Mjn



Hasnah Hasan.

Mohammad Fauzi Salam, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- ATK	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 130.000,-
- Sumpah	Rp. 50.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).